



Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar

Adha Cahyadi^{1,2}

¹Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia

²Koresponden Penulis, E-mail: adha.cahyadi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis peran Kepolisian dalam penegakkan Hukum terhadap unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari wawancara polisi di Polrestabes Makassar dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta); (2) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes; Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas oprasional Polres; Pemberian dukungan (back up) oprasional; Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian ; Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres; Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda.

Kata Kunci: Polisi; Unjuk Rasa; Mahasiswa

ABSTRACT

The research objective is to analyze the role of the police in law enforcement against anarchist student demonstrations in the city of Makassar. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from interviews with police at Polrestabes Makassar and students from the Muhammadiyah University Makassar. The results of this study indicate that: (1) Makassar Polrestabes has the task of assisting the Regional Police Chief (Kapolda) in carrying out operational command and control as well as fostering the Resort Police (Polres) within their ranks. Makassar Polrestabes Supervises 12 Sector Police (Polsekta); (2) Providing direction in the preparation and implementation of plans or work programs and Polrestabes activities; Monitoring or supervising and controlling the implementation of Polres operational tasks; Providing operational back-up; Implementation of special police operations; Monitoring or control and control over the implementation of Polres coaching tasks; Policy elaboration and follow-up on orders for the attention of the Kapolda

Keywords: Police; Rally; Student

PENDAHULUAN

Unjuk rasa di kota Makassar sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (Ayuni. Umar & Akbar, 2021). Unjuk Rasa atau Demonstran adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum (Sabela, 2017). Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok (Rahman, 2015). Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah.

Kepolisian merupakan instrumen penting dalam hal menanggulangi unjuk rasa khususnya di kota Makassar dimana tugas dan peranannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif (Budiantara, Dewi & Utama, 2021).

Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat (Susanto, 2019). Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional atau *Constitutional rights* namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM) (Baharudin, Basri & Wahyuni, 2020), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bentuk hak asasi manusia dalam mendirikan Negara yang memiliki nilai Demokrasi yang baik. Bisa dikatakan merupakan amanat konstitusional dimana tertuang dalam Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 & 2 (amandemen kedua). Terdapat suatu pembatasan dalam Undang-undang Dasar 45 terkait kebebasan yang tidak absolute karena dibebani oleh moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Sedangkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 bentuk penyampaian pendapat di muka umum haruslah melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dengan segala prasyarat yang diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998. Maka, apabila bentuk penyampaian di muka umum dilarang oleh pihak-pihak terkait dilarang, bentuk pelarangan tersebut sama dengan menentang konstitusional.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 23 (1) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 25 Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Malau, 2019).

Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organtaktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *Agent of change* atau penggerak perubahan, dan *Agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat (Ahdar, 2017).

Peran Polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara instiusi polri, pemrintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut (Irwadi, 2021).

Dalam menangani unjuk rasa dilapangan setiap personil polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum (Priyantoko, 2017). Untuk pihak kepolisian pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Ada pula yang mengemukakan bahwa kepolisian sebagai institusi negara berperan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung, pelayan, penegak hukum dan mencegah serta menanggulangi trjadinya tindak kriminal ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada setiap gerakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa selalu mendapatkan pengawalan dari pihak keamanan terkhusus kepolisian yang diberikan tanggung jawab oleh negara (Aulianisa & Aprilia, 2020). Peran polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran polisi sebagai pelaksana undang-undang baik secara instiusi polri, pemerintah dan konstitusinya menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.

Unjuk rasa mahasiwa di Makassar sifatnya momentum, menyikapi isu-isu baik skala nasional, regional, hingga lokal yang masih hangat untuk disikapi. Seperti halnya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil karena BBM merupakan suprastruktur perekonomian yang akan bardampak sistmik dan akan mempengaruhi harga bahan pokok lainnya. Olehnya itu reaksi mahasiswa dalam menjemput isu kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi unjuk rasa yang terkadang bentrok dengan aparat keamanan. Dalam hal ini kampus sebagai miniatur intelektual mahasiswa sehingga nalar kritis mahasiswa terhadap sebuah realitas sosial atau sebuah kebijakan yang pro terhadap masyarakat

contohnya dalam hal ini beberapa tahun yang lalu baik periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Jokowi sebagai presiden baru-baru ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) padahal kita tahu bersama bahwa harga minyak dunia lagi menurun dan bahan bakar minyak merupakan hal yang paling urgen dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu kepolisian mempunyai peran yang sangat vital untuk melakukan penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa terkhusus untuk penanganan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara. Metode tersebut untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait tentang bagaimana peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dan penelitian ini mengambil lokasi di Polisi Resort Kota Besar Makassar. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Makassar karena merupakan sentral gerakan unjuk rasa di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Polrestabes Kota Makassar Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organ taktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *Agent of change* atau penggerak perubahan, dan *Agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat.

Unjuk rasa mahasiswa di Makassar sifatnya momentum, menyikapi isu-isu baik skala nasional, regional, hingga lokal yang masih hangat untuk disikapi. Unjuk rasa tersebut merupakan tantangan bagi pihak kepolisian polrestabes makassar untuk melakukan tindakan penanganan seperti pola pengawalan, pencegahan, dan penindakan. Seperti halnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa universitas muhammadiyah makassar terjadi pada tahun 2012 sebanyak 5 kali, 3 diantaranya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar (BBM), peringatan hari sumpah pemuda dan aksi unjuk rasa peringatan hari anti korupsi serta peringatan hari hak asasi manusia yang dilakukan secara bersama, berikut yang dilakukan di antaranya:

1. Aksi unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diawali pada bulan maret terjadi demonstrasi besar-besaran yang dimulai dengan konsolidasi lembaga internal kampus dan lembaga eksternal kampus Universitas Yang ada di Makassar untuk menyamakan persepsi terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena mahasiswa Makassar menganggap kebijakan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Jokowi tidak pro terhadap rakyat sehingga dengan jalan aksi unjuk rasa merupakan bentuk

kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah hingga demonstrasi dipaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian sehingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian yang berjalan kurang lebih 24 jam dan pada hari selanjutnya di upayakan komunikasi antara pihak mahasiswa dan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan demonstrasi, upaya ini berhasil adanya kesepakatan kedua belah pihak yang untuk melakukan dialog tertutup dengan perwakilan mahasiswa masing-masing lembaga intra kampus dan ekstra kampus, bulan juni juga kembali konsolidasi mahasiswa lintas lembaga kampus dengan berbagai macam organ yang tergabung dalam elemen demonstrasi menuntut untuk diturunkannya harga Bahan Bakar Minyak lewat aksi demonstrasi di jalan Sultan Alaudin menyebabkan kemacetan pada jalan Sultan Alaudin dalam hal ini upaya yang dilakukan aparat kepolisian dengan jalan negosiasi dengan para demonstran capaian yang dilakukan kepolisian dengan jalan komunikasi dan negosiasi lewat lintas elemen organ internal kampus dan eksternal kampus, dan bulan Agustus masih tetap dengan kasus yang sama yakni kembali terjadi aksi unjuk rasa di depan kampus Unismuh Makassar beberapa gabungan mahasiswa aliansi kampus biru menutup full badan jalan sehingga terjadi kemacetan panjang di jalan Sultan Alauddin hal ini mengakibatkan pihak kepolisian langsung turun tangan dengan melakukan negosiasi terhadap mahasiswa aliansi kampus biru namun hal ini tidak mendapat solusi yang tepat maka pihak kepolisian langsung mengambil tindakan represif yaitu membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

2. Aksi selanjutnya yaitu peringatan sumpah pemuda pada bulan Oktober ini merupakan refleksi terhadap perjuangan pemuda pada tanggal 28 Oktober karena kontribusi pemuda terhadap bangsa dan negara sehingga ini menjadi spirit perjuangan generasi muda sekarang ini, dan
3. Aksi peringatan hari anti korupsi, serta aksi peringatan hak asasi manusia (HAM) pada bulan November. Karena kasus korupsi di negara ini merupakan hal yang biasa mulai dari berbagai macam kasus korupsi seperti kasus Hambalang, Bank Century sehingga para mahasiswa ini meneriakkan atau memberi peringatan kepada pemerintah lewat aksi unjuk rasa bahwa kasus-kasus besar ini segera di selesaikan dalam hal ini juga terjadi komunikasi yang tidak efektif sehingga massa demonstran polisi sebagai pengayom dan menjaga keamanan demonstran karena adanya pihak ketiga yang mencoba melakukan provokasi kemahasiswaan sehingga kembali bentrokan antara massa demonstran dengan pihak kepolisian dalam hal ini terjadi, ada puluhan mahasiswa Unismuh, Unm, Uin, dan Umi Makassar yang di tangkap oleh aparat kepolisian Polresta Makassar dan langsung di bebaskan pada malam harinya.

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Makassar dalam upaya penanganan aksi unjuk rasa, dalam pelaksanaan, penyampaian pendapat di muka umum (Demonstrasi) dapat menimbulkan keributan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yakni dalam penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab. Maka dari itu upaya penanganan dari pihak kepolisian tentang aksi unjuk rasa dianggap perlu untuk dilakukan

pengecegan agar supaya mahasiswa tidak semena-mena dalam melakukan aksi unjuk rasa. Begitu seringnya terjadi demonstrasi mahasiswa aksi di Makassar maka dinilai perlu dicarikan solusi alternatif untuk mencegah terjadinya demonstrasi anarkis. Solusi tersebut perlu dirumuskan bersama baik oleh kepolisian, perguruan tinggi dan mahasiswa sehingga demonstrasi yang selalu berujung anarkis tidak lagi terjadi.

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi. Sehingga penanganan penyampaian pendapat dimuka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugas kepolisian dalam sub bidang pencegahan aksi-aksi unjuk rasa akan selalu mengedepankan standar dalam bertindak untuk mengamankan setiap proses sosial dalam unjuk rasa, sehingga proses pencegahan berjalan sesuai prosedur yang ada.

Sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pola peran kepolisian polrestabes Makassar dalam pencegahan aksi unjuk rasa mahasiswa Di Kota Makassar belum mencapai usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi, sehingga masih perlu pemahaman mendalam bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan fungsi antara pihak kepolisian dengan mahasiswa.

2. Pengawasan

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan.

Dalam setiap gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa selalu mendapatkan pengawasan dari pihak keamanan terkhusus kepolisian polrestabes makassar, bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian polrestabes makassar guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karna pengamanan merupakan tugas pokok dan fungsi kepolisian untuk mengawal demonstrasi mahasiswa di kota makassar karena dalam hal demonstrasi mahasiswa selalu di presepsikan dengan bentrokan sehingga di butuhkan

penjagaan dari pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya gerakan-gerakan tambahan dalam demonstrasi mahasiswa.

Gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tidak dapat diketahui sampai sejauh mana potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, salah satunya unjuk rasa yang berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dengan masyarakat pengguna jalan, hal tersebut terkadang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa yaitu dengan cara memblokir jalan sehingga membuat masyarakat pengguna jalan merasa terganggu terhadap aktivitas mahasiswa.

Pada pengawasan unjuk rasa mahasiswa, kepolisian tentunya memperhatikan peraturan-peraturan seperti pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pihak kepolisian sendiri masih menyadari kurang optimalnya bentuk pengawasan yang mereka lakukan. Hal itu dikarenakan kurangnya pola komunikasi diantara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa. Pola gerakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa dengan cara memblokir jalan mendapatkan pertentangan dari sesama mahasiswa, hal ini dikarenakan banyak pihak yang dapat dirugikan terhadap pola gerakan tersebut salah satunya terhadap mahasiswa itu sendiri, salah satunya jika terjadi aksi bentrok antara pengguna jalan berdampak pada citra mahasiswa itu sendiri, akibatnya aksi unjuk rasa mahasiswa tidak mendapatkan simpatik terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat menganggap bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa hanya memberikan kerugian semata terhadap pihak pengguna jalan (masyarakat).

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa masih perlu peningkatan pola komunikasi agar aksi unjuk rasa mendapatkan pola pengawasan dengan baik dari pihak kepolisian, sehingga mahasiswa pun dapat melakukan aksi unjuk rasa yang tertib.

3. Penindakan

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih

suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Demonstrasi mahasiswa di Makassar merupakan suatu fenomena tersendiri dalam dunia kampus yang begitu kontras perbedaannya dengan aksi demonstrasi yang ada di luar Makassar. Melihat fenomena yang begitu berbeda dan terkadang sangat anarkis maka dibutuhkan pola penanganan yang berbeda pula dan ekstra. Pola penanganan yang sering dilakukan kepolisian jika bukan persuasif maka akan bertindak represif. Pola penanganan persuasif akan menghasilkan dua hasil mungkin akan berakhir damai atau mungkin saja akan berakhir ricuh, namun dapat dipastikan jika pola penanganan represif yang diterapkan maka akan berakhir dengan bentrokan antara pihak keamanan dengan demonstran. Berikut tanggapan informan tentang berkaitan pengoptimalan pola penanganan dalam menindaki demonstrasi: Dalam segi penindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian masih terdapat kendala yakni kurang eratnya pendekatan secara komunikasi yang mengakibatkan penindakan harus ditempuh oleh pihak kepolisian sendiri. Sehingga hal ini yang membuat pihak kepolisian dan mahasiswa berujung dengan bentrok dikarenakan pihak mahasiswa bertahan dan tidak ingin dibarkan begitu saja.

Pengoptimalan penanganan demonstrasi mahasiswa dimana tingginya responden yang menilai masih kurang optimalnya pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pola yang dilakukan selama ini. Ditambahkan pula dengan pimpinan kampus dengan wawancara penulis menambahkan bahwa memang masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pola yang selama ini dijalankan.

Penerapan sanksi dalam terhadap Massa yang melakukan aksi demonstrasi agar kiranya mempunyai efek sesuai dengan sanksi yang sudah diterapkan seperti mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera atau menimbulkan kesadaran disiplin berdemonstrasi. Artinya keinginan untuk mengayomi para mahasiswa dengan memberikan pendidikan hukum yang baik dan berupaya menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya disiplin dalam berdemonstrasi lebih penting daripada keinginan untuk membuat jera dalam penyelesaian hukum. Namun sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi saat ini sudah tidak ada efek jera bagi para demonstran yang melakukan aksi demonstrasi dikarenakan sudah menjadi budaya di Makassar, mereka mengatakan bahwa demonstrasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi namun kadang cara yang dilakukan biasanya tidak wajar karena seringnya terjadi pelanggaran dalam aturan berdemonstrasi yang biasanya berakhir dengan anarkis.

Disiplin dalam berdemonstrasi sampai saat ini belum terjadi peningkatan secara signifikan dikarenakan seringnya para massa yang melakukan demonstrasi dengan merusak fasilitas Negara seperti membakar beberapa Pos Polisi, merusak Tiang rambu lalu lintas, dan sebagainya. Namun sesuai hasil penelitian lapangan mahasiswa yang kerap merusak beberapa fasilitas disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang selama ini disampaikan langsung oleh para mahasiswa dan tindakan Kepolisian yang kurang melakukan pendekatan persuasif dengan mahasiswa.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa faktor rendahnya langkah awal dalam hal komunikasi dialogis oleh Polisi dan pendemo juga sangat mempengaruhi terjadinya

aksi anarki. Adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan tindakan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau justru menjadikan anarki yang lebih parah

Penerapan UU No 9 Tahun 1998

Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012 telah mengatur penanganan demonstrasi. Olehnya itu seharusnya dari pihak kepolisian tidak terlalu sulit untuk melakukan penanganan, namun yang terjadi dilapangan adalah masih seringnya melakukan demonstrasi oleh pihak mahasiswa dan penanganan oleh pihak kepolisian diluar jalur undang-undang.

Penanganan demonstrasi mahasiswa sudah menghampiri sesuai yang tertera dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012. Hanya saja masih harus lagi disesuaikan dengan isi undang-undang dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Namun sebagai tambahan analisis dari penulis, berdasarkan penilaian tanggapan yang berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa kaitannya dengan undang-undang belum begitu sesuai berdasarkan isi dari undang-undang tersebut. Misalnya saja dalam menindaki demonstrasi anarkis, tidak seharusnya langsung mengambil sikap membubarkan secara paksa demonstrasi tanpa ada pendekatan secara persuasif terlebih dahulu. Yang lebih parahny adalah melibatkan masyarakat dalam membubarkan demonstrasi yang terkadang menggunakan senjata tajam.

Berdasarkan hasil observasi maka penulis menganggap bahwa kepolisian masih harus belajar banyak tentang undang-undang penanganan dan penindakan demonstrasi di lapangan. Adanya Perkap tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum harus dijalankan sesuai apa kandungan yang tertera di dalamnya. Bukan sebaliknya, melakukan penindakan dan penanganan terhadap demonstrasi mahasiswa terkhusus demonstrasi anarkis dengan melakukan pola yang melanggar aturan diatasnya.

B. Fakto-faktor yang Mempengaruhi Peran Kopolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar

1. Negosiasi

Dalam perkembangan unjuk rasa sering di temukan adanya ketidak cocokan sebuah tujuan dan relasi dalam mengantisipasi sebuah unjuk rasa olehnya itu sbuah unjuk rasa dapat di keji lebih fokus dalam memahami sbuah unjuk rasa antara peran kepolisian dalam memahami dan menyelesaikan sebuah unjuk rasa antara mahasiswa dan hubungan dengan kepolisian. Dalam kajian ini negosiasi menjadi peran aktif dalam membangun sebuah unjuk rasa.

Negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Dari pemaparan di atas unjuk rasa sebagai konsep menyampaikan sebuah aspirasi atau mengrefleksi sebuah prmasalahan kebangsaan yang ada memang sering menimbulkan beberapa aspek permasalahan. Sehingga negosiasi dalam menjadi solusi untuk meredam aksi unjuk rasa yang sifatnya radikal.

2. Komunikasi

Permasalahan dalam menyelesaikan sebuah unjuk rasa harus di tangani secara maksimal hal ini di pengaruhi karena hubungan unjuk rasa mahasiswa dengan kepolisian sangan di perlukan untuk memanimalisir angka unjuk rasa yang sifatnya refresif. Sehingga tindakan komunikasi memang sangat di perlukan dalam menyelesaikan sebuah perkara dan skaligus menjadi sebuah pola yang sangat efektif dalam penanganan unjuk rasa. Komunikasi sebagai pola penggambungan dan pengembangan sebuah penyelesaian issu unjuk rasa.

Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi. Hal demikian dapat mengilastis kan sebuah permasalahan unjuk rasa dengan mnggunakan rujukan sebuah komunikasi.

Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
 - b. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserse kriminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
 - c. Pemberian dukungan (*back up*) operasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
 - d. Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.
 - e. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas- tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.

KESIMPULAN

1. Efektifitas peran kepolisian polrestabes makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini adalah: 1. Pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengunjung rasa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat
2. pencegahan yang dilakukan kepolisian dalam meredam demonstrasi mahasiswa anarkis dalam bentuk komunikasi dan pendekatan dengan mahasiswa secara persuasif. 3. Penindakan terhadap demosntrasi anarkis. Penerapan UU No 9 Tahun 1998 dalam penanganan demosntrasi.

SARAN

1. Agar Kepolisian dan Mahasiswa semakin mengintensifkan kerjasamanya demi terciptanya demonstrasi yang damai.
2. Agar kepolisian dan Mahasiswa semakin meningkatkan perannya dalam menangani demosntrasi sehingga demosntrasi yang anarkis tidak lagi terjadi.
3. Agar kedua pihak baik dari pihak mahasiswa maupun pihak kepolisian agar terus menerus belajar cara yang baik dalam berdemonstrasi dan penanganannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa merugikan berbagai pihak.
4. Agar kepolisian mencari solusi untuk mendapatkan pola penanganan yang tepat dan lebih persuasif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdar, A. (2017). Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10(1), 19-36.
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2020). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?. *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26-37.
- Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309-316.
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). *WJurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144.
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.
- Irwadi, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.
- Malau, P. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 208-227.
- Priyantoko, G. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.
- Rahman, M. G. (2015). Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 331-356.
- Sabela, A. R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81-92.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.